

ABSTRAK

AMMAR NASHRUDDIN, 2022. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme. Pembimbing I. M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Pembimbing II. Tirta Gautama, SH., MH.

Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Lampung Tengah mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme?. 2. Bagaimana Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?. 3. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme?.

Metode penelitian penulis menggunakan pendekatan masalah secara empiris dan juga normative, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, wawancara, dan tinjauan pustaka serta literatur, undang-undang sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Lampung Tengah dalam kerangka mengamankan program prioritas nasional di daerah antara lain: Pertama, penanggulangan premanisme secara penal dilakukan melalui penegakan hukum dengan melakukan penindakan berupa penangkapan premanisme. Kedua, penanggulangan premanisme secara non penal melalui tindakan preemtif dan preventif dengan mengintensifkan *problem oriented policing* dan penguatan sinergitas dengan lintas sektoral. 2. Hambatan Polri untuk menanggulangi premanisme yakni: Pertama, hambatan internal adalah kemampuan sumber daya organisasi Polri secara kuantitas. Kedua, hambatan eksternal antara lain saksi atau korban sebagian besar masih enggan untuk memberikan keterangan karena adanya ketakutan akan adanya ancaman dari pelaku premanisme. 3. Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi hambatan penanggulangan premanisme dalam kerangka mengamankan program secara *penal* dan *non penal* dilakukan dengan penerapan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap kejahatan premanisme.

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan untuk menanggulangi premanisme agar Polri secara intensif melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara professional dalam kerangka mengamankan program prioritas nasional. 2. Diperlukan pemantapan soliditas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol untuk melakukan *quick respon* terjadinya potensi, ambang gangguan dan gangguan nyata premanisme untuk mengatasi hambatan di dalam penanggulangan premanisme.